



P U T U S A N
Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. M. MACHRUS, bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Nomor 89 A Desa Surobayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Agus Nurudin, S.H., C.N., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pleburan Raya Nomor 20 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan;

terhadap:

1. **PT CITRA MANDIRI MULTI FINANCE**, berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 33 Kampung kali Semarang;
2. **ENDANG SRIKARTI HANDAYANI SH., M.Hum.**, yang sekarang telah digantikan oleh **SOENYOTO, S.H.**, Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV Zentrum DSB (dalam pailit) berkedudukan di Jalan Jambu Nomor 18 Siswodipuran Boyolali, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Mendasar Diajukannya Perlawanan Pihak Ketiga:

1. Bahwa gugatan ini berawal dari adanya gugatan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2013/PN Niaga SMG., tanggal 10 Oktober 2013 atas debitur pailit Tjan Wen Hung selaku Pribadi dan Direktur CV. Zentrum DSB (dalam pailit);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2013/PN Niaga SMG tanggal 10 Oktober 2013 tersebut di atas, diangkatlah Endang Srikarti Handayani, S.H., M.Hum.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlawan II) selaku Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam pailit) berkedudukan di Jalan Jambu Nomor 18 Siswodipuran Boyolali;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2013/PN Niaga SMG., tanggal 10 Oktober 2013 tersebut mendapat perlawanan dari PT Citra Mandiri Multi Finance selaku Penggugat (Terlawan I) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Perkara Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Putusan Nomor 03/G.PMH/2014;
4. Bahwa Putusan Perkara Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Putusan Nomor 03/G.PMH/2014 tersebut dimenangkan oleh PT Citra Mandiri Multi Finance selaku Penggugat/Pemohon Kasasi/Pemohon Eksekusi (Terlawan I) dan atas permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi maka Pengadilan Negeri Semarang menerbitkan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN Smg., tanggal 12 November 2015; Dengan demikian, alasan diajukannya perlawanan pihak ketiga adalah adanya Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN Smg., tanggal 12 November 2015, yang berawal dari adanya Putusan Pailit Nomor 02/Pailit/2013/PN Niaga SMG., *juncto* Putusan Nomor 03/G.PMH/2014 *juncto* Putusan Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014;

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Niaga Semarang

5. Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”.

Yang dalam penjelasannya berbunyi “Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai

Halaman 2 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

6. Bahwa oleh karena gugatan Perlawanan pihak ketiga ini didahului oleh Putusan Pengadilan Niaga Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2013/PN Niaga SMG., tanggal 10 Oktober 2013 dan Putusan Perkara Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Putusan Nomor 03/G.PMH/2014 *juncto* Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG., maka sudah sepatutnya gugatan ini diajukan, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;

III. Kedudukan Para Pihak:

7. Pelawan merupakan:

- Pemilik yang sah dari tiga buah kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

- 1) Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin : 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384, warna Hitam, tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-BB, BPKB atas nama CV. Zidan;
 - 2) Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor Rangka MHL368100DJ000345, warna Hitam, tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-CB, BPKB atas nama CV. Zidan;
 - 3) Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin 906998U1023158, Nomor Rangka MHL368100DJ000344, warna Hitam, tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-AB, BPKB atas nama CV. Zidan;
- selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, sekaligus tersita yang bukan sebagai para pihak dalam perkara antara Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG;

8. Terlawan I adalah sebagai Pemohon Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG;
9. Terlawan II adalah sebagai Termohon Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG;

IV. Adapun Duduk Perkaranya Adalah Sebagai Berikut:

10. Bahwa Pelawan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik: CV. Zidan;

Halaman 3 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi: G-1700-BC;

Merk: Mercedes Benz;

Type: OH1626 Setir Kanan;

Jenis: Mobil Bus;

Mode: Bus;

Tahun Pembuatan: 2013;

Isi Silinder: 6374 CC;

Warna: Merah Kombin;

Nomor Rangka/NIK/VIB: MHL368100DJ000384;

Nomor Mesin: 906998U1029097;

Bahan Bakar: Solar;

Jumlah Sumbu: 2 (dua);

Jumlah Roda: 6 (enam);

Nomor Faktur: 26656/HMJ;

Tanggal Faktur: 09 Juli 2013;

b. Nama Pemilik : CV. Zidan;

Nomor Registrasi: G-1700-CB;

Merk: Mercedes Benz;

Type: OH1626 Setir Kanan;

Jenis: Mobil Bus;

Model: Bus;

Tahun Pembuatan: 2013 ;

Isi Silinder: 6374 CC;

Warna: Merah Kombin;

Nomor Rangka/NIK/VIB: MHL368100DJ000345;

Nomor Mesin: 906998U1022840;

Bahan Bakar: Solar;

Jumlah Sumbu: 2 (dua);

Jumlah Roda: 6 (enam);

Nomor Faktur: 26660/HMJ;

Tanggal Faktur: 09 Juli 2013;

c. Nama Pemilik: CV. Zidan;

Nomor Registrasi : G-1700-AB;

Merk: Mercedes Benz;

Type: OH1626 Setir Kanan ;

Jenis: Mobil Bus;

Model: Bus;

Halaman 4 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan: 2013;
Isi Silinder: 6374 CC;
Warna: Merah Kombin;
Nomor Rangka/NIK/VIB: MHL368100DJ000344;
Nomor Mesin: 906998U1023158;
Bahan Bakar: Solar;
Jumlah Sumbu: 2 (dua);
Jumlah Roda: 6 (enam);
Nomor Faktur: 26658/HMJ;
Tanggal Faktur: 09 Juli 2013;

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor Register : G-1700-BC;
Nama Pemilik : CV. Zidan;
Alamat : Jalan Raya Podo 3 RT 11/3 Kedungwuni Kab. Pekalongan;
Merk : Mercedes B;
Type : OH1626 Setir Kanan;
Jenis : Mbus/Bus;
Tahun Pembuatan : 2013;
Isi Silinder : 6374 CC;
Nomor Rangka/NIK/VIB : MHL368100DJ000384;
Nomor Mesin : 906998U1029097;
- b. Nomor Register : G-1700-CB;
Nama Pemilik : CV. Zidan;
Alamat : Jalan Raya Podo 3 RT 11/3 Kedungwuni Kab. Pekalongan;
Merk : Mercedes B;
Type : OH1626 Setir Kanan;
Jenis : Mbus/Bus;
Tahun Pembuatan : 2013;
Isi Silinder : 6374 CC;
Nomor Rangka/NIK/VIB : MHL368100DJ000345;
Nomor Mesin : 906998U1022840;
- c. Nomor Register : G-1700-AB;
Nama Pemilik : CV. Zidan;
Alamat : Jalan Raya Podo 3 RT 11/3 Kedungwuni Kab. Pekalongan;
Merk : Mercedes B;
Type : OH1626 Setir Kanan;
Jenis : Mbus /Bus;

Halaman 5 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 2013;

Isi Silinder : 6374 CC;

Nomor Rangka/NIK/VIB : MHL368100DJ000344;

Nomor Mesin : 906998U1023158;

Dan sesuai fungsi dari BPKB sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor maka sudah tepat kiranya gugatan ini diajukan oleh Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan atas objek sengketa;

11. Bahwa objek sengketa dibeli oleh Pelawan secara sah dan tidak melawan hukum dari Terlawan II yang dahulu selaku Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam pailit) berkedudukan di Jalan Jambu Nomor 18 Siswodipuran Boyolali;

12. Bahwa Pelawan pun telah melakukan pembayaran atas transaksi jual beli objek sengketa tersebut secara lunas kepada Terlawan II serta semua surat tanda kepemilikan atas objek sengketa baik itu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Faktur telah diserahkan kepada Pelawan sehingga BPKB pun telah dibalik nama atas nama CV. Zidan dan objek sengketa telah dioperasikan oleh CV. Zidan. Sehingga sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal Pasal 548 yang menyatakan:

“Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya:

1. untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim;
2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu;
3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;
4. untuk mempertahankan besitnya bila ia digangu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ia kehilangan besitnya itu.”

Serta sebagaimana diatur dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1230K/Sip/1980 yang menyatakan “Pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum”, maka Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh hukum;

13. Bahwa pada tanggal 12 November Tahun 2015, Pelawan didatangi oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang beserta dua orang saksi untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa milik Pelawan dengan dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 November 2015 Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN Smg;

Halaman 6 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas ketiga Objek Sengketa tersebut telah ditarik oleh Pengadilan Negeri Semarang sehingga tidak lagi berada dalam penguasaan Pelawan;
15. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan diletakkannya sita eksekusi serta dilakukan penarikan atas objek sita eksekusi/objek sengketa yang notabene adalah harta milik pribadi Pelawan yang telah Pelawan peroleh secara sah dan tidak melawan hukum;
16. Bahwa akibat dari diletakkannya sita eksekusi serta dilakukan penarikan atas objek sengketa, Pelawan tidak dapat mengoperasikan objek sengketa sebagaimana mestinya karena sebagai konsekuensi dari diletakkannya sita eksekusi pada objek sengketa maka barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi tidak boleh dipindahtangankan/dijual/disewakan, sampai selesainya dalam perkara ini, serta tidak dapat dioperasikan/dijalankan;
17. Bahwa penghasilan masing - masing objek sengketa per harinya adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari ketiga objek sengketa tersebut mendapatkan penghasilan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perhari, dengan demikian kerugian yang diderita Pelawan perhari adalah senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal sita eksekusi yaitu tanggal 12 November 2015;
18. Bahwa sita eksekusi yang telah diajukan oleh Terlawan I/Pemohon Eksekusi padahal Terlawan I telah mengetahui bahwa Pelawan bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut maka sudah sepatutnya Terlawan I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pelawan;
19. Bahwa dengan adanya sita eksekusi terhadap objek milik Pelawan maka Pelawan merasa sangat dirugikan karena Pelawan tidak dapat menikmati hasil dari objek sita eksekusi, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengangkat Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG, tanggal 12 November 2015 serta mengembalikan Objek Sengketa kepada Pelawan;
20. Bahwa guna menjamin terpenuhinya ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Pelawan maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Terlawan I (Pemohon Eksekusi) baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
21. Bahwa oleh karena perlawanan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR *juncto* SEMA Nomor 3

Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Semarang agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

22. Bahwa dalam perkara yang sebelumnya Pelawan tidak pernah terlibat sama sekali, tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, tidak pernah mendapatkan teguran ataupun bentuk-bentuk keterlibatan lainnya, baik oleh pihak Terlawan I maupun oleh Terlawan II;
23. Bahwa alasan-alasan gugatan sebagaimana diuraikan dalam uraian alasan-alasan di atas merupakan bantahan dari pihak ketiga yang beritikad baik dan sebagai pemilik yang sah;
24. Bahwa dengan berjalannya waktu maka nilai jual kendaraan yang menjadi objek sengketa menjadi berkurang, dengan demikian untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa :
"Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk: a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi: 1) pengelolaan usaha Debitor; dan 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator. Maka dengan penafsiran secara *a contrario*, Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memutus tututan provisi yang diajukan oleh Pelawan, yang utama adalah mengembalikan Objek Sengketa kepada Pelawan walau belum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa karena sengketa ini bermula dari perbuatan yang sangat merugikan Pelawan, maka Pelawan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Pihak Ketiga yang beritikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan sita eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 12 November 2015 terhadap:
 - Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384, warna Hitam, tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-BB, BPKB atas nama CV. Zidan;
 - Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor Rangka : MHL368100DJ000345, warna Hitam, tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-CB, BPKB atas nama : CV. Zidan;
 - Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin : 906998U1023158, Nomor Rangka MHL368100DJ000344, warna Hitam, tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-AB, BPKB atas nama CV. Zidan;adalah harta milik Pelawan secara sah;
- Menyatakan penetapan sita eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG., tanggal 12 November 2015 adalah tidak sah;
- Menyatakan mengangkat sita eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Ekekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG., tanggal 12 November 2015 atas objek sita eksekusi;
- Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa dikembalikan kepada Pelawan dan dapat dioperasikan/dijalankan kembali oleh Pelawan;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Pihak Ketiga yang beritikad baik;
3. Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan sita eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 45/PDT.Eks/2015/PN SMG., tanggal 12 November 2015 terhadap:
 - Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384 Warna Hitam, Tahun 2013, sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-BB, BPKB atas nama CV Zidan;
 - Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor

Halaman 9 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHL368100DJ000345, Warna Hitam, Tahun 2013, sekarang berada dalam penguasaan Pegadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-CB, BPKB atas nama CV Zidan;

- Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1023158, Nomor Rangka MHL368100DJ000344, Warna Hitam, Tahun 2013, sekarang berada dalam penguasaan Pegadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-AB, BPKB atas nama CV Zidan;

adalah harta milik Pelawan;

4. Menyatakan penetapan sita eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG., tanggal 12 November 2015 adalah tidak sah;

5. Memerintahkan untuk mengangkat sita eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eekeksi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG., tanggal 12 November 2015 atas objek sita eksekusi sebagaimana tersebut dalam point Nomor 3 serta mengembalikan Objek Sengketa kepada Pelawan yang berupa:

- Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384 Warna Hitam, Tahun 2013, sekarang berada dalam penguasaan CV. Zidan, beralamat di jalan Raya podo 3 RT 11 RW 3 Kedungwuni, Pekalongan, dengan Nomor Polisi G-1700-BB, BPKB atas nama CV Zidan;
- Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor Rangka MHL368100DJ000345, Warna Hitam, Tahun 2013, sekarang berada dalam penguasaan CV. Zidan, beralamat di Jalan Raya podo 3 RT 11 RW 3 Kedungwuni, Pekalongan, dengan Nomor Polisi G-1700-CB, BPKB atas nama CV Zidan;
- Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1023158, Nomor Rangka MHL368100DJ000344, Warna Hitam, Tahun 2013, sekarang berada dalam penguasaan CV. Zidan, beralamat di Jalan Raya podo 3 RT 11 RW 3 Kedungwuni, Pekalongan, dengan Nomor Polisi G-1700-AB, BPKB atas nama CV Zidan;

6. Menghukum Terlawan I untuk membayar ganti rugi kepada Pelawan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kali 3 (tiga) sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) terhitung sejak tanggal sita eksekusi yaitu tanggal 12 November 2015 sampai Objek Sengketa dapat disewakan dan dapat dioperasikan/dijalankan kembali oleh Pelawan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Terlawan I (Pemohon Eksekusi) baik berupa barang

Halaman 10 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun barang tidak bergerak;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun *verzet* dari Terlawan I dan Terlawan II;
9. Menghukum kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Dalam persidangan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut, Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa dalam duduk perkaranya Pelawan dalam mengajukan gugatan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekusi berupa 3 (tiga) unit Bus Mercedes Benz objek sengketa sebagaimana dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN SMG., tanggal 12 November 2015 dalam Perkara Eksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN SMG., adalah didasarkan pada alasan hukum yang pada pokoknya Pelawan sebagai pemilik sah atas:
 1. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384, Type OH1626 Setir Kanan, Jenis Mobil Bus, Model Bus, Tahun Pembuatan 2013, Warna Merah Kombi, Isi Silinder 6374 CC, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 6 (enam), Nomor Faktur 26656/HMJ, Tanggal Faktur 09 Juli 2013, Nomor Registrasi G-1700-BC, BPKB atas nama CV. Zidan;
 2. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor Rangka MHL368100DJ000345, Type OH1626 Setir Kanan, Jenis Mobil Bus, Model Bus, Tahun Pembuatan 2013, Warna Merah Kombi, Isi Silinder 6374 CC, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 6 (enam), Nomor Faktur 26660/HMJ, Tanggal Faktur 09 Juli 2013, Nomor Registrasi G-1700-CB, BPKB atas nama CV. Zidan;
 3. Bus Merek Mercedes Benz, Nomor Mesin 906998U1023158, Nomor Rangka MHL368100DJ000344, Type OH1626 Setir Kanan, Jenis Mobil Bus, Model Bus, Tahun Pembuatan 2013, Warna Merah Kombi, Isi Silinder 6374 CC, Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2 (dua), Jumlah Roda 6 (enam), Nomor Faktur 26658/HMJ, Tanggal Faktur 09 Juli 2013, Nomor Registrasi G-1700-AB, BPKB atas nama CV. Zidan;
2. Bahwa Pelawan dalam mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet), baik dalam posita maupun dalam petitum telah mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Terlawan I yang didasarkan pada alasan hukum yaitu 3 (tiga) unit Bus Mercedes Benz objek sengketa sejak diletakkan Sita Jaminan pada tanggal 12 November 2015 tidak bisa dioperasikan oleh Pelawan sehingga Pelawan merasa dirugikan oleh Terlawan I per harinya senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima rupiah) terhitung sejak tanggal sita eksekusi yaitu tanggal 12 November 2015;

3. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya yang mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Terlawan I per harinya senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima rupiah) terhitung sejak tanggal sita eksekusi yaitu tanggal 12 November 2015 telah ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai dasar hukumnya, yaitu apakah tuntutan ganti rugi oleh Pelawan kepada Terlawan I didasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi (cidra janji) yang dilakukan oleh Terlawan I;
4. Bahwa oleh karena Pelawan dalam mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Terlawan I telah terbukti tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai dasar hukum tuntutan ganti rugi, yaitu apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, maka Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Pelawan merupakan Perlawanan Pihak Ketiga yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
5. Bahwa mengingat Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan telah terbukti tidak jelas atau (*obscuur libel*) atau cacat formil, maka menurut hukum Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2016/PN Niaga Smg., tanggal 21 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:
 - Menolak tuntutan provisi Pelawan;
- II. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Terlawan I;
- III. Dalam Pokok Perkara:
 1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang benar;
 2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diberitahukan pada Kuasa Pelawan, pada tanggal 25 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Pelawan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.Sus.G Lain-lain/2016/PN Niaga.Smg., *Juncto* Nomor 02/Pdt.Sus.G lain-lain/K/2016/PN Niaga.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Mei 2016 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Terlawan pada tanggal 31 Mei 2016, namun Para Terlawan tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Perihal Tenggang Waktu Memori Kasasi

1. Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi/Pelawan adalah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.G.Lain-Lain/2016/PN Niaga Smg., tanggal 21 April 2016 yaitu putusan mengenai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terkait adanya penetapan sita eksekusi sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN SMG., tanggal 12 November 2015, yang pada saat dibacakannya putusan tersebut Pemohon Kasasi/Pelawan berhalangan hadir;
2. Bahwa Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) telah mengatur:
 - (1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung;
 - (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa:

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan menerima relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, yang disampaikan melalui Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan menyatakan kasasi bersamaan dengan penyerahan memori kasasi ini yaitu pada hari senin, tanggal 30 Mei 2016, melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Permohonan Kasasi oleh Pemohon Kasasi/Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu 8 (delapan) hari terhitung setelah diterimanya pemberitahuan putusan (menerima relas pemberitahuan putusan) yaitu pada tanggal 25 Mei 2016;
5. Bahwa oleh karena permohonan Kasasi maupun pengajuan Memori Kasasi ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, maka permohonan pemeriksaan kasasi ini secara formil sah menurut hukum serta wajib diterima;

II. Perihal Amar Putusan:

- Amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.G.Lain-Lain/2016/PN Niaga Smg., adalah sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.611.000,00 (dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

III. Perihal Duduk Perkara Secara Singkat

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Nama Pemilik: CV. Zidan;
 - Nomor Registrasi: G-1700-BC;

Halaman 14 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk: Mercedes Benz;
Type: OH1626 Setir Kanan;
Jenis: Mobil Bus;
Mode: Bus;
Tahun Pembuatan: 2013;
Isi Silinder: 6374 CC;
Warna: Merah Kombin;
Nomor Rangka/NIK/VIB: MHL368100DJ000384;
Nomor Mesin: 906998U1029097;
Bahan Bakar: Solar;
Jumlah Sumbu: 2 (dua);
Jumlah Roda: 6 (enam);
Nomor Faktur: 26656/HMJ;
Tanggal Faktur: 09 Juli 2013;

b. Nama Pemilik: CV. Zidan;

Nomor Registrasi: G-1700-CB;
Merk: Mercedes Benz;
Type: OH1626 Setir Kanan;
Jenis: Mobil Bus;
Model: Bus;
Tahun Pembuatan: 2013 ;
Isi Silinder: 6374 CC;
Warna: Merah Kombin;
Nomor Rangka/NIK/VIB: MHL368100DJ000345;
Nomor Mesin: 906998U1022840;
Bahan Bakar: Solar;
Jumlah Sumbu: 2 (dua);
Jumlah Roda: 6 (enam);
Nomor Faktur: 26660/HMJ;
Tanggal Faktur: 09 Juli 2013;

c. Nama Pemilik: CV. Zidan;

Nomor Registrasi: G-1700-AB;
Merk: Mercedes Benz;
Type: OH1626 Setir Kanan ;
Jenis: Mobil Bus;
Model: Bus;
Tahun Pembuatan: 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Silinder: 6374 CC;
Warna: Merah Kombin;
Nomor Rangka/NIK/VIB: MHL368100DJ000344;
Nomor Mesin: 906998U1023158;
Bahan Bakar: Solar;
Jumlah Sumbu: 2 (dua);
Jumlah Roda: 6 (enam);
Nomor Faktur: 26658/HMJ;
Tanggal Faktur: 09 Juli 2013;

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor Register : G-1700-BC;
Nama Pemilik : CV. Zidan;
Alamat : Jalan Raya Podo 3 RT 11/3 Kedungwuni Kab. Pekalongan;
Merk : Mercedes B;
Type : OH1626 Setir Kanan;
Jenis : Mbus/Bus;
Tahun Pembuatan : 2013;
Isi Silinder : 6374 CC;
Nomor Rangka/NIK/VIB : MHL368100DJ000384;
Nomor Mesin : 906998U1029097;
- b. Nomor Register : G-1700-CB;
Nama Pemilik : CV. Zidan;
Alamat : Jalan Raya Podo 3 RT 11/3 Kedungwuni Kab. Pekalongan;
Merk : Mercedes B;
Type : OH1626 Setir Kanan;
Jenis : Mbus/Bus;
Tahun Pembuatan : 2013;
Isi Silinder : 6374 CC;
Nomor Rangka/NIK/VIB : MHL368100DJ000345;
Nomor Mesin : 906998U1022840;
- c. Nomor Register : G-1700-AB;
Nama Pemilik : CV. Zidan;
Alamat : Jalan Raya Podo 3 RT 11/3 Kedungwuni Kab. Pekalongan;
Merk : Mercedes B;
Type : OH1626 Setir Kanan;
Jenis : Mbus /Bus;
Tahun Pembuatan : 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isi Silinder : 6374 CC;

Nomor Rangka/NIK/VIB : MHL368100DJ000344;

Nomor Mesin : 906998U1023158;

Dan sesuai fungsi dari BPKB sebagai Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor maka sudah tepat kiranya gugatan ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan sebagai pihak yang berkepentingan atas objek sengketa;

2. Bahwa objek sengketa dibeli oleh Pemohon Kasasi/Pelawan secara sah dan tidak melawan hukum dari Termohon Kasasi II/Terlawan II yang dahulu selaku Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam pailit) berkedudukan di Jalan Jambu Nomor 18 Siswodipuran Boyolali;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan pun telah melakukan pembayaran atas transaksi jual beli Objek Sengketa tersebut secara lunas kepada Termohon Kasasi II/Terlawan II serta semua surat tanda kepemilikan atas Objek Sengketa baik itu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta faktur telah diserahkan kepada Pelawan sehingga BPKB pun telah dibalik nama atas nama CV. Zidan dan Objek Sengketa telah dioperasikan oleh CV. Zidan. Sehingga sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 548 yang menyatakan:

“Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya:

1. untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim;
2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu;
3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;
4. untuk mempertahankan besitnya bila ia digangu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ia kehilangan besitnya itu.”

serta sebagaimana diatur dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1230K/Sip/1980 yang menyatakan “Pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum”, maka Pelawan adalah Pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh Hukum;

4. Bahwa pada tanggal 12 November Tahun 2015, Pemohon Kasasi/Pelawan didatangi oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang beserta dua orang saksi untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa milik Pemohon Kasasi/Pelawan dengan dasar Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 November 2015 Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN Smg;

5. Bahwa atas ketiga objek sengketa tersebut telah ditarik oleh Pengadilan Negeri Semarang sehingga tidak lagi berada dalam penguasaan Pemohon Kasasi/Pelawan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan sangat keberatan dengan diletakkannya sita eksekusi serta dilakukan penarikan atas objek sita eksekusi/objek sengketa yang nota bene adalah harta milik pribadi Pemohon Kasasi/Pelawan yang telah Pemohon Kasasi/Pelawan peroleh secara sah dan tidak melawan hukum;
7. Bahwa akibat dari diletakkannya sita eksekusi serta dilakukan penarikan atas objek sengketa, Pemohon Kasasi/Pelawan tidak dapat mengoperasikan objek sengketa sebagaimana mestinya karena sebagai konsekuensi dari diletakkannya sita eksekusi pada objek sengketa maka barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi tidak boleh dipindahtangankan/dijual/disewakan, sampai selesainya dalam perkara ini, serta tidak dapat dioperasikan/dijalankan;
8. Bahwa penghasilan masing-masing objek sengketa per harinya adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dari ketiga objek sengketa tersebut mendapatkan penghasilan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perhari, dengan demikian kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/Pelawan perhari adalah senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal sita eksekusi yaitu tanggal 12 November 2015;
9. Bahwa sita eksekusi yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi I/ Terlawan I/Pemohon Eksekusi padahal Termohon Kasasi I/ Terlawan I telah mengetahui bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut maka sudah sepatutnya Termohon Kasasi I/ Terlawan I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pelawan;
10. Bahwa dengan adanya sita eksekusi terhadap objek milik Pemohon Kasasi/Pelawan maka Pemohon Kasasi/Pelawan merasa sangat dirugikan karena Pemohon Kasasi/Pelawan tidak dapat menikmati hasil dari objek sita eksekusi, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengangkat Sita Eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/ PN SMG., tanggal 12 November 2015 serta mengembalikan objek sengketa kepada Pemohon Kasasi/Pelawan;

Halaman 18 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa guna menjamin terpenuhinya ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi/Pelawan maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang milik Termohon Kasasi I/ Terlawan I (Pemohon Eksekusi) baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
12. Bahwa dalam perkara yang sebelumnya Pemohon Kasasi/Pelawan tidak pernah terlibat sama sekali, tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, tidak pernah mendapatkan teguran ataupun bentuk-bentuk keterlibatan lainnya, baik oleh pihak Termohon Kasasi I/ Terlawan I maupun oleh Termohon Kasasi II / Terlawan II;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi/Pelawan adalah sebagai Pemohon Kasasi/Pelawan dan Pembeli yang beritikad baik yang sangat dirugikan akibat adanya sita eksekusi yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Terlawan II kepada Pemohon Kasasi/Pelawan yang dimana Pemohon Kasasi/Pelawan tidak pernah terlibat sama sekali, tidak pernah mendapatkan pemberitahuan, tidak pernah mendapatkan teguran ataupun bentuk-bentuk keterlibatan lainnya dalam perkara yang sebelumnya baik oleh pihak Termohon Kasasi I/Terlawan I maupun oleh Termohon Kasasi II/ Terlawan II;

IV. Perihal Alasan Permohonan Kasasi:

1. Bahwa dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menegaskan:

“ Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa alasan diajukannya kasasi ini adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitu berupa:
 - 1) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
 - 2) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak saksama dalam mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (*onvoldoende gemotiveerd*);
3. Bahwa penjelasan dalil-dalil dan keterangan diajukannya alasan-alasan



pengajuan kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian:

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian.
- Bahwa putusan *Judex Facti* dalam provisi tentang tuntutan provisi dari Pemohon Kasasi/Pelawan yang pada intinya mengenai:
 - Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Pihak Ketiga yang beritikad baik;
 - Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa yang telah ditetapkan sita eksekusi sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN.SMG, tanggal 12 November 2015 adalah harta milik Pelawan secara sah;
 - Menyatakan penetapan sita eksekusi adalah tidak sah;
 - Menyatakan mengangkat sita eksekusi;
 - Menyatakan objek sita eksekusi/objek sengketa dikembalikan kepada Pelawan dan dapat dioperasikan/dijalankan kembali oleh Pelawan;

Dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa : tuntutan provisi dimaksud telah memasuki pokok perkara, sedangkan Eksepsi tuntutan provisi adalah berupa tuntutan sementara (*temporary/disposal*) menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara (Pasal 180 HIR). Adalah pertimbangan hukum yang salah atau keliru dalam menerapkan hukumnya karena yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang diajukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan yaitu objek sengketa merupakan barang bergerak yang dengan berjalannya waktu maka nilai jual kendaraan yang menjadi objek sengketa menjadi berkurang, dengan demikian untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, maka sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa : "Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk: a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau b. menunjuk Kurator sementara untuk



mengawasi: 1) pengelolaan usaha Debitor; dan 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagungan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator. Maka dengan penafsiran secara *a contrario*, Pemohon Kasasi/Pelawan merasa sudah sangat tepat kiranya diajukannya tuntutan provisi oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam gugatan perlawanan yang utama adalah mengembalikan Objek Sengketa kepada Pelawan walau belum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian sudah jelas disini bahwa putusan *Judex Facti* tentang penolakan tuntutan provisi telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum sehingga sudah sepatutnya tuntutan provisi Pemohon Kasasi / Pelawan diterima.

➤ Bahwa putusan *Judex Facti* Dalam Pokok Perkara tentang posita gugatan (9 dan 13) Pelawan mendalilkan, sebagai pemilik sah dari 3 (tiga) unit Bus yang dibeli secara sah dan tidak melawan hukum dari Tergugat II selaku Kurator Tjan Wen Hung selaku pribadi dan selaku Direktur CV. Zentrum DSB (dalam pailit) berupa:

- Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin 906998U1029097, Nomor Rangka MHL368100DJ000384, warna Hitam, tahun 2013. Tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-BB, BPKB atas nama CV. Zidan;
- Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin 906998U1022840, Nomor Rangka MHL368100DJ000345, warna Hitam, tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-CB, BPKB atas nama CV. Zidan;
- Bus merek Mercedes Benz Nomor Mesin 906998U1023158, Nomor rangka MHL368100DJ000344, warna Hitam, tahun 2013. Sekarang berada dalam penguasaan Pengadilan Negeri Semarang, dengan Nomor Polisi G-1700-AB, BPKB atas nama CV. Zidan;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, sekaligus tersita yang bukan sebagai para pihak dalam perkara antara Terlawan I dan Terlawan II dalam perkara Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *juncto* Nomor 45/PDT.Eks/2015/PN. SMG;

Bahwa selanjutnya dalam posita angka (15 dan 16 didalilkan : pada tanggal 12 November Tahun 2015, Pelawan didatangi oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang beserta dua orang saksi untuk



melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa milik Pelawan dengan dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 November 2015 Nomor 45/PDT. Eks/2015/PN. Smg., atas ketiga Objek Sengketa tersebut telah ditarik oleh Pengadilan Negeri Semarang sehingga tidak lagi berada dalam penguasaan Pelawan;

Bahwa terhadap persoalan tersebut, putusan *Judex Facti* mempertimbangkan, bahwa yang menjadi persoalan pokoknya adalah menyangkut keabsahan mengenai:

- (1) Alas Hak kepemilikan objek sengketa atas nama CV. Zidan;
- (2) Sita Eksekusi terhadap objek sengketa;

➤ Bahwa mengenai alas hak kepemilikan atas objek sengketa atas nama CV. Zidan adalah telah benar secara sah dan tidak melawan hukum sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21 yaitu objek sengketa dibeli oleh Pelawan secara sah dan tidak melawan hukum dari Termohon Kasasi II/Terlawan II serta telah dilakukan pembayaran atas transaksi jual beli Objek Sengketa tersebut secara lunas kepada Termohon Kasasi II/Terlawan II serta semua surat tanda kepemilikan atas Objek Sengketa baik itu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Faktur telah diserahkan kepada Pelawan sehingga BPKB pun telah dibalik nama atas nama CV. Zidan dan Objek Sengketa telah dioperasionalkan oleh CV. Zidan. Sehingga sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal Pasal 548 yang menyatakan:

“Besit dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya:

1. untuk dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali di muka Hakim;
2. untuk dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu;
3. untuk menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim;
4. untuk mempertahankan besitnya bila ia digangu dalam memegangnya, atau dipulihkan kembali besitnya bila ia kehilangan besitnya itu.”

serta sebagaimana diatur dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1230K/Sip/1980 yang menyatakan “Pembeli yang beritikad baik wajib dilindungi oleh hukum”, maka Pelawan adalah



Pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh hukum;

➤ Bahwa dikarenakan seluruh prosedur kepemilikan atas objek sengketa telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas maka sudah sangat sepatutnya Sita Eksekusi terhadap objek sengketa diangkat dan dinyatakan tidak sah.

➤ Bahwa terkait pertimbangan majelis hakim dalam putusan *Judex Facti* yang menyatakan:

- Kurator (T II) telah menjual 3 (tiga) unit Bus objek sengketa kepada Pelawan, akan tetapi penjualan tersebut dilakukan tanpa melalui penjualan di muka umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 185 (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, melainkan dilakukan penjualan di bawah tangan/langsung kepada pembeli (Pelawan);

- Penjualan di bawah tangan sebenarnya diperkenankan sepanjang mendapat ijin dari Hakim Pengawas (Ps. 185 ayat (2)); sedangkan dalam perkara *incasu* Majelis Hakim tidak melihat adanya ijin Hakim Pengawas bagi Kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Kurator (T II) dimaksud bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (3), Pasal 185 ayat (1) (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, untuk itu dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa penjualan 3 (tiga) unit bus objek sengketa tersebut dilaksanakan tidak sesuai prosedur/melanggar hukum, maka perjanjian jual beli dimaksud tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya persyaratan causa yang halal untuk itu perjanjian jual beli dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang bahwa, implikasi lebih lanjut karena perjanjian jual beli 3 (tiga) unit bus / objek sengketa dinyatakan batal demi hukum, maka dasar kepemilikan pelawan terhadap objek sengketa gugur demi hukum dan oleh karenanya tidak ada alas hak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*);

Adalah telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, yang menjadi duduk permasalahan adalah ijin Kurator dari Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas untuk melakukan penjualan atas objek sengketa. Sementara itu, mengenai urusan ijin tersebut adalah merupakan urusan internal antara Kurator dengan Hakim Pengawas. Sehingga ketiadaan ijin tersebut tidak boleh kemudian merugikan Pemohon Kasasi/Pelawan;

- Bahwa mengenai permasalahan ijin Kurator dari Hakim Pengawas seperti tersebut di atas juga tidak terdapat asas publisitas yang dapat menunjukkan bahwa Ijin Kurator dari Hakim Pengawas dapat dilihat dan diketahui oleh pihak manapun termasuk Pemohon Kasasi/Pelawan, dengan demikian hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/Pelawan sebagai pihak ketiga yang merupakan pemilik yang sah dari objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditentukan bahwa: "Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit."

Bahwa yang harusnya dituntut/dimohonkan eksekusi oleh Termohon Kasasi I/Terlawan I dalam Perkara Nomor 45/Pdt.Eks/2015/PN. SMG adalah Kurator yang dalam perkara *a quo* sebagai Termohon Kasasi II/Terlawan II dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas objek sengketa;

Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Pelawan adalah sebagai Pelawan dan pembeli yang beritikad baik dan tidak boleh dirugikan dalam perkara *in casu* maupun perkara-perkara lain yang berhubungan dengan objek sengketa yang *nota bene* merupakan milik sah dari Pemohon Kasasi/Pelawan;

- Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pelawan adalah bukan Pelawan yang benar adalah tidak benar dan sangat merugikan Pemohon Kasasi/Pelawan. Majelis hakim dalam putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kebenaran prosedur yang telah dilakukan dalam jual beli objek sengketa yaitu bahwa Pemohon Kasasi/ Pelawan telah membeli Objek Sengketa dari T.II yaitu kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Objek Sengketa dengan:

Halaman 24 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Termohon Kasasi II/Terlawan II (Kurator) dengan harga yang wajar;
- Telah menerima penyerahan Objek Sengketa;
- Telah menerima seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan Objek Sengketa;
- Telah melakukan balik nama atas dokumen-dokumen kepemilikan Objek sengketa yaitu Faktur, NIK, BPKB serta STNK yang kesemuanya atas nama CV. Zidan;
- Telah mengoperasikan Objek Sengketa;
- Telah mendapatkan jaminan dari Terlawan II sebagai Kurator sesuai dengan keterangan saksi M. Khaerudin yang pada intinya Terlawan II menerangkan bahwa:
 - i. Kurator adalah pihak yang berwenang menjual objek sengketa;
 - ii. Kurator bertanggung jawab atas penjualan objek sengketa;
 - iii. Kurator menjamin bahwa objek jual beli (objek sengketa) tidak terikat dalam sengketa apapun.

Dengan demikian Pelawan telah melakukan pembelian secara sah dan tidak melawan hukum maka sudah seharusnya dinyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pembeli dan Pelawan yang beritikad baik dan dinyatakan sebagai Pelawan yang benar;

2. Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Tidak Saksama Dalam Mempertimbangkan Semua Hal Yang Relevan Dengan Perkara Yang Bersangkutan (*Onvoldoende Gemotiveerd*):

- Bahwa *Judex Facti* juga tidak saksama dalam mempertimbangkan semua hal yang relevan dalam perkara yang bersangkutan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif bukti dan saksi serta fakta fakta yang ditemukan dalam persidangan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - Terkait dengan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan keabsahan alas hak Termohon Kasasi I/Terlawan I atas objek sengketa;
- Bahwa prosedur Pembebanan Jaminan *Fidusia* adalah harus berdasarkan bukti kepemilikan yang sah, sementara dasar dari penjaminan *fidusia* pada Termohon Kasasi I/Terlawan I adalah sebagaimana diuraikan dalam bukti T.I-7g, T.I-8g, dan bukti T.I-9 g,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa surat pernyataan BPKB dari Lancar Motor Purwodadi Grobogan yang mana bukti tersebut tidak bisa dijadikan dasar penjaminan dalam jaminan fidusia;

- Bahwa surat pernyataan BPKB dari Lancar Motor Purwodadi Grobogan bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah dari objek sengketa. Bukti kepemilikan yang sah dari objek sengketa berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Dalam hal ini, PT. Citra Mandiri telah jelas-jelas tidak mengindahkan ketentuan dalam UU Perbankan, yaitu tidak mematuhi prinsip kehati-hatian dalam menerima penjaminan Jaminan Fidusia dari Pihak Terpailit. Hal ini terlihat dari penggunaan surat pernyataan BPKB dari Lancar Motor Purwodadi Grobogan sebagai dasar penjaminan yang mana surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah dari Objek Sengketa. Bahwa karena surat pernyataan BPKB dari Lancar Motor Purwodadi Grobogan bukan merupakan bukti kepemilikan yang sah dari Objek Sengketa maka secara otomatis tidak bisa dibebankan dengan Jaminan Fidusia, jika tetap dijamin maka jaminan tersebut batal demi hukum dan menunjukkan bahwa TI adalah Kreditur tidak beritikad baik;

Dengan demikian, Termohon Kasasi I/Terlawan I merupakan Kreditur (Penerima Fidusia) yang beritikad tidak baik sehingga tidak berhak atas objek sengketa;

Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa atas kurang pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo*, maka putusan tersebut patutlah kiranya dapat dibatalkan dan selanjutnya patutlah kiranya Majelis Hakim Agung memeriksa sendiri dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2016 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga

Halaman 26 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penjualan boedel pailit oleh kurator secara di bawah tangan harus seizin hakim pengawas, izin mana tidak terbukti adanya dalam perkara *a quo*;

Bahwa karena itu telah benar sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa penjualan boedel pailit berupa 3 (tiga) unit bus objek sengketa oleh Terlawan II kepada Pelawan adalah tidak sah, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 01/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2016/PN Niaga Smg., tanggal 21 April 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: H. M. Machrus, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 27 dari 28 hal. Put. Nomor 1002 K/Pdt.Sus-Pailit/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. M. MACHRUS**,
tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., M.H., Ph.D.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,
M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo,
S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., M.H., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|---------------------------|----------|
| 1. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp4.989.000,00 +</u> | |
| Jumlah | : Rp5.000.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP : 19591207 198512 2 002